Bagian Khusus

PERJANJIAN PRANIKAH MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN?

Perjanjian Pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah tersebut berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan berdua (bersama pasangan) akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.

Sebagian orang yang mungkin belum familiar dengan hal ini kemungkinan besar pasti akan bertanya-tanya apakah dengan membuat suatu perjanjian diantara calon pasangan yang akan melakukan pernikahan (menikah) bisa dibenarkan menurut kacamata hukum di Indonesia? Sesungguhnya, dengan membuat suatu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan dengan pasangannya, hal tersebut diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dengan catatan, bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat yang berlaku di Negara ini.

MEMPERTIMBANGKAN BEBERAPA ASPEK

Seperti yang dikemukakan **Joy Siburian, SH, MHum** yang dirilis www.kompasiana.com, dasar hukum perjanjian perkawinan telah diatur seperti yang terdapat pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Meski demikian dalam membuat dan melakukan perjanjian pranikah haruslah mempertimbangkan beberapa sisi aspek diantaranya; keterbukaan didalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan, dengan merujuk juga kepada berapa banyak jumlah harta bawaaan masing-masing pihak (pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan potensi pertambahannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orangtua masing-masing pasangan.

Selanjutnya masing-masing pasangan secara fair harus mengatakan, berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah menikah, dan siapa nantinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Hal terpenting lainnya yakni, kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menandatangan surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan dalam bentuk apapun.

Joy Siburian, SH, MHum

"... suka ataupun tidak sesungguhnya perjanjian pranikah sangatlah memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan dengan tujuan yang pasti dan jelas.."

Langkah selanjutnya adalah, mencari pejabat yang objektif dan berwenang, dalam hal ini notaris yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik dan bisa menjaga obyektifitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah tidak berat sebelah. Diharapkan, diantara pasangan masing-masing bisa mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut.

Dengan telah dibuatnya perjanjian pranikah dihadapan notaris yang dipercaya, maka langkah selanjutnya yakni Surat Perjanjian Pranikah yang telah ditandatangani berdua haruslah juga dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan. Artinya, bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil) tempat di mana pasangan melangsungkan perkawinan.

Jika masing-masing pihak telah sepakat dan menyatakan segala sesuatunya didalam surat perjanjian pranikahnya dan telah menandatangani Surat Perjanjian Pranikah tersebut, maka secara tidak langsung jika terjadi konflik diantara mereka perjanjian pranikah yang telah dibuat diantara mereka, dapatlah meminimalisir permasalahan yang akan timbul tentang konflik pemisahan harta masing-masing pihak.

Sangatlah dibutuhkan akan suatu pemikiran yang panjang mengenai perjanjian pranikah bagi masing-masing pasangan yang ingin melakukan pemisahan harta bawaannya masing-masing mengingat dalam budaya dan adat istiadat yang mungkin masih menganggap sedikit agak tabu tentang pemisahan harta ini. Karena sebenarnya suka ataupun tidak, sesungguhnya perjanjian pranikah bila dilaksanakan sangatlah memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan, dengan tujuan yang pasti, dan jelas mengatur tentang hak dan kepemilikan atas aset-aset maupun harta-harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan, tanpa harus melalui proses yang panjang.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perjanjian pranikah bagi masing-masing pasangan, sebenarnya tidaklah memberikan kerugian bagi pasangan, tetapi justru memberikan perlindungan

Sesungguhnya, dengan membuat suatu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan dengan pasangannya, hal tersebut diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dengan catatan, bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat yang berlaku di Negara ini.

secara hukum bagi masing-masing pasangan jika seandainya perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka berdua tanpa harus mempermasalahkan lagi tentang pembagian hartanya.

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian pranikah juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Namun, tidak ada yang bisa mematikan romantisme sedemikian cepat selain pembicaraan mengenai perjanjian pranikah.

Seringkali bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun juga merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian pranikah bagi kebanyakan orang di sini masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.

Sayangnya dengan keterkaitan emosi yang begitu tinggi diantara pasangan yang akan menikah bisa menghalangi objektivitas untuk mengantisipasi potensi masalah finansial dalam sebuah pernikahan, termasuk risiko perceraian. Anggapan bahwa jika saling mencintai maka tidak akan memiliki masalah keuangan, sebenarnya kurang tepat. Faktanya, masalah keuangan tetap saja muncul tidak peduli betapa pasangan saling mencintai. Maka bisa dibayangkan betapa besarnya masalah keuangan yang akan muncul ketika tidak lagi saling mencintai dan memutuskan bercerai.

Maka tanpa bermaksud bersikap sinis, skeptis maupun pesimis, tidak ada salahnya mencoba untuk berpikiran terbuka terhadap fenomena perjanjian pranikah ini dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti layaknya perjanjian kerjasama usaha, perjanjian jual beli, perjanjian hutang piutang atau polis asuransi sekalipun yang di antara para pihak yang berkaitan berjanji untuk saling memberikan manfaat yang sebaik-baiknya secara adil. Dan dengan membuat membuat perjanjian pranikah, pasangan calon pengantin mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka bisa berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang ditutup-tutupi atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut.

HARUS DICATATKAN

Memperjelas pernyataan Joysiburian, **Dr. Sari Murti, SH, MHum**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ketika ditemui di ruang kerjanya mengemukakan hal yang tak berbeda. Dikatakan, setelah memilik Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, di dalamnya ada satu ketentuan khususnya di Pasal 29 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan pada waktu atau sebelum perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disyahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

"Kita tahu, pegawai pencatat perkawinan kalau di Indonesia ada dua. Bagi yang muslim mencatatkannya di KUA (Kantor Urusan Agama) dan yang non muslim di KCS (Kantor Catatan Sipil), meskipun kalau punya anak baik yang muslim dan non muslim mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil, demikian pula untuk perjanjian perkawinannya. Di dalam pasal tersebut dikatakan, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, berarti kalau yang Katolik setelah mengadakan perjanjian perkawinan akan mencatatkan di Kantor Catatan Sipil. Selain itu pula dikatakan, bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disyahkan kalau melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ini berlaku disepanjang perkawinan," ujarnya.

Dr. Sari Murti, SH, MHum

".... perjanjian pranikah ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan dalam arti haknya mana dan hak pasangannya mana. Kalau yang normal-normal saja tidak masalah tetapi kalau tidak?"

Dikemukakan pula, bahwa sebelum mempunyai UU No. 1/1974, perkawinan lebih mengacu pada BW (*Burgelijk Wetboek*), yakni hukum produk Belanda di mana Pasal 119 mengatur sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itu terjadi persatuan bulat harta suami dan istri. Jadi misal suami dari keluarga kaya dan istri dari keluarga miskin, maka hartanya bersatu, menjadi harta persatuan. Maka kemudian dibuatlah ruang para pihak di mana bisa mengatur hartanya tidak bersatu tetapi terpisah, mana harta suami, dan mana harta milik istri. Sedangkan di dalam perjalanan sebuah perkawinan, masih menurut Murti, tentunya ada penambahan harta, dan itu bisa disepakati nantinya menjadi milik bersama atau terpisah.

Namun setelah adanya UU 1/1974, di mana dalam UU ini memberi ruang, intinya, kalau orang mau menikah itu ada yang disebut harta bawaan. Jadi, sebelum menikah sudah punya rumah dan mobil, maka ketika menikah harta tersebut menjadi milik bersama, tidak seperti BW tadi. Maka ketika ia menikah, harta yang dibawa menjadi harta bersama. Padahal seringkali dalam perjalanan hidup manusia tidak selalu selamanya demikian, maka ketika ada kemungkinan ke depan para pihak melihat ada hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya masalah atas harta tersebut, para pihak boleh mengatur bagaimana posisi harta yang diperoleh setelah perkawinan.

"Kalau yang bawaan sudah jelas dimiliki masing-masing. Tetapi yang diperoleh setelah perkawinan boleh diatur sendiri. Mau mendjadi harta bersama (gono-gini) atau menjadi harta masing-masing. Kalau saya dapat ya milik saya kalau suami dapat ya milik suami. Itu pun memiliki implikasi terutama pada pihak ketika yang memiliki kepentingan," ungkapnya.

Dicontohkan, ketika hendak kredit sebuah barang dengan agunan tertentu, padahal agunan tersebut bukan miliknya, maka ia tidak bisa mengagunkan barang tersebut tanpa seijin pemilik (suami atau istri) karena itu tadi, sudah ada kesepakataan harta terpisah. Sebaliknya demikian pula. Akibat yang ditimbulkan akan mempermudah ketika ada masalah eksekusi tanpa salah satu menghalanginya.

Dikatakan pula, perpisahan harta terutama dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan moral hazard, artinya menikah hanya yang diinginkan hartanya saja. Tetapi kalau harta terpisah maka pernikahan terjadi karena saling mencintai, jadi harta bukan menjadi hal yang dipertimbangkan. Sedang yang namanya perjanjian, isi pasal-pasalnya diserahkan pada kesepakatan karena kesepakatan itu juga hukum, hukum yang dibuat para pihak dan itu ditaati para pihak pula.

Kalau misalnya salah satu mengubah perjanjian dengan kesepakatan bersama boleh saja, tetapi kalau ada yang mengubah sendiri dengan alasan karena tidak ada kepastian hukum sementara keberadaan harta berubah, hal tersebut membuat posisi pihak ketiga menjadi tidak pasti. "Jadi kalau mau mengubah seperti ketika membuat bersama-sama, karena hukum itu prinsipnya melindungi kepentingan. Kalau ada kepastian hukum, akan lebih jelas, tetapi kalau berubah-ubah seperti istilah awam-nya *esuk dele sore tempe*, tidak bisa. Bila ada perubahan perjanjian maka akan bisa menyepakati hal baru yang semula belum ter-cover, untuk itu para pihak sepakat lagi. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 29 (4) yang menyebutkan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

DAPAT DILANJUTKAN

Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka ikatan perkawinan akan berakhir. Namun dengan berakhirnya perkawinan, bukan berarti keberadaan harta akan berakhir, artinya kepemilikan harta tersebut harus diteruskan oleh yang masih hidup-suami atau istri beserta anak-anaknya-itu yang harus melanjutkan karena subyeknya sudah tidak ada meskipun semula tidak tercantum di dalam perjanjian. Atau mestinya yang berlaku hukum waris, tinggal hukum waris mana yang akan dipakai, Hukum Waris Adat, hukum waris menurut KUH Perdata atau Hukum Waris Islam. Bagi yang muslim mungkin mereka lebih senang dengan Hukum Waris Islam karena sesuai syariah. Bagi yang Katolik mungkin menggunakan KUH Perdata dan bagi yang masih kental dengan adat akan menggunakan Hukum Waris Adat, silakan pilih saja mana yang sesuai.

Dikatakan pula, dengan kata lain perjanjian tersebut bersifat memfasilitasi saja, bisa digunakan atau sebaliknya, Karena dalam perspektif perkawinan gereja perkawinan itu satu dan selamanya. Kalau sudah begitu tidak ada milikku milikmu karena suami-istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga, bukan hanya suami saja tetapi istri juga berkewajiban. Jadi ketika seseorang perempuan menjadi istri, ia dipasangkan untuk bekerjasama, saling mendukung dan mengembangkan satu sama lain sehingga suatu saat dalam perjalanan perkawinan bisa saja istri jauh berkembang sementara suaminya tetap, hal itu harus ditangkap bahwa kemajuan yang dicapai istri karena suami memberi kesempatan ia untuk berkembang karena tanpa dukungan tidak mungkin istrinya bisa berkembang.

"Jadi menurut saya paradigma yang berkembang dimana suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, itu cukup berat. Karena itu akan membuat istri hanya menengadahkan tangan saja, dan kalau itu tidak dituruti maka akan mengatakan suami tidak mampu padahal kemampuan suami tidak sama. Oke katakanlah suami sebagai kepala rumah tangga tetapi kewajiban untuk menghidupi adalah kewajiban bersama, aturannya terserah," jelas Murti.

Ditanya bila salah satu melanggar kesepakatan seperti yang tertuang di dalam perjanjian siapa yang akan memberi sanksi, Murti mengutarakan bahwa perjanjian pranikah adalah hukum yang sifatnya privat. Tidak bisa kemudian aparat penegak hukum masuk ke dalam persoalan karena tidak berhubungan dengan publik, demikian pula bentuk sanksi bila salah satu melakukan pelanggaran itu seharusnya sudah ada di dalam perjanjian tersebut yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. "Jadi isi perjanjiannya apa dan bagaimana bila dilanggar itu sudah dibicarakan dan disepakati oleh pembuat perjanjian itu sendiri. Maka dalam membuat perjanjian pranikah ini harus jelas karena perjanjian tersebut lebih mengatur pada harta kekayaan di dalam rumah tangga sejak mereka menikah. Sebaliknya, ketika pasangan suami istri tidak mengadakan perjanjian pranikah, maka harta kekayaan yang diperoleh sejak mereka menikah adalah milik bersama (gono gini), kecuali mereka membuat perjanjian."

Lebih lanjut dikatakan, bila terjadi kasus misal salah satu pasangan menikah dan itu banyak terjadi, apakah pernikahannya sah? Kalau tidak maka perkawinan pertama masih eksis, karena masih eksis maka perjanjian yang dibuat tetap berlaku. Justru dengan perjanjian tersebut, misalnya suami membagikan hartanya kepada perempuan lain, itu harta miliknya sendiri, tidak bisa mengambil harta pasangannya.

"Kalau saya pribadi, melihat perjanjian pranikah ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan, dalam arti haknya mana dan hak pasangannya mana. Kalau yang normal-normal saja, tidak masalah, tetapi kalau tidak? Maka hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia untuk saat ini sudah waktunya direvisi, bukan kaitannya dengan perjanjian pranikah, tetapi lebih pada antara realita masyarakat dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan itu sudah tidak realistis. Syahnya perkawinan ditentukan apabila perkawinan dilakukan menurut agama yang dipercayai masing-masing, padahal dimungkinkan para pasangan ini beda agama. Kalau Gereja memungkinkan dengan syarat tertentu, tetapi tidak memaksa orang untuk pindah agama, itu artinya Gereja lebih menghormati. Tetapi hal itu terjadi dipihak lain, dan masih ada beberapa hal yang sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini, maka saya katakan sudah waktunya undang-undang perkawinan direvisi," urainya.

MEMILIKI EFEK BURUK

Adanya perjanjian pranikah yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebetulnya merugikan pasangan suami istri (pasutri) Katolik. Alasannya rumusan itu seolah-olah memberikan peluang kepada pasangan suami istri yang telah dikukuhkan sah menjadi suami-istri yang sakral bisa dibatalkan dengan alasan rumusan undang-undang yang ada dalam UU Perkawinan itu. Padahal dalam perkawinan suci

Katolik tidak pernah mengenal perceraian kecuali maut yang memisahkan antara keduanya.

Demikian 'benang merah' diungkapkan pengajar agama Katolik di SMP St Gabriel Larantuka, **Paulina Kiwangwungu** dan pegiat hukum/pengacara di Samarinda, **Yoseph SK Sabon, SH.**, yang dihubungi belum lama ini. Paulina Kiwang melalui telepon selulernya mengatakan, perjanjian pranikah, meskipun termuat dalam UU Perkawinan tapi hukum itu tidak berlaku dalam Gereja Katolik. Kalau itu diterapkan bagi pasangan suami-istri Katolik maka berpeluang besar terhadap pasangan untuk meninggalkan pasangannya masing-masing.

"Setahu saya dalam Katolik tidak dikenal perjanjian pranikah, kalau toh itu dilakukan tidak terdapat dalam kanonik perkawinan yang membicarakan secara khusus pasangan suami istri," ungkap Yoseph pula.

Adanya perjanjian pranikah menurut Paulina sesungguhnya aturan yang memuat tentang perjanjian harta milik suami-istri pada saat sebelum dan selama menjalani kehidupan keluarga. "Dalam ajaran Katolik, tidak pernah mengenal perjanjian pranikah, atau rumusan kanonik yang menyinggung tentang harta kedua belah pihak. Yang ada adalah janji nikah yang biasa diungkapkan oleh kedua belah pihak pada saat upacara pemberkatan kedua mempelai ketika melangsungkan ekaristi pengukuhan di gereja. Perjanjian itu (mungkin) bisa saja dilakukan tapi itu dilakukan oleh masing-masing pribadi, tapi hal ini memiliki kelemahan karena akibat lanjutannya ketika terjadi kesalahpahaman, ada keputusan lain, misalnya bercerai," katanya.

Paulina Kiwangwungu

".....Dalam ajaran Katolik, tidak pernah mengenal perjanjian pranikah, atau rumusan kanonik yang menyinggung tentang harta kedua belah pihak."

Paulina melihat perjanjian pranikah memiliki efek buruk terhadap pasangan karena dari substansi itu membicarakan harta milik antara keduanya. Padahal dalam tujuan perkawinan bukan harta yang diutamakan melainkan kehidupan bahagia antara suami-istri, dalam untung maupun malang, keduanya siap menghadapinya.

Hal senanda diungkapkan Yoseph S. Sabon, SH. Ia menegaskan UU. No.1/1974 hanya mengatur tentang harta tetapi membicarakan komitmen antara suami istri dalam menggapai hidup bahagia. Oleh karena UU Perkawinan berlaku untuk seluruh warga masyarakat maka dianggap seluruh rakyat dianggap tahu dan melaksanakan UU tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja dalam UU yang dikeluarkan negara dengan UU Kanonik Gereja, terdapat adanya "pertentangan atau kontroversi" maka itu digolongan dalam *lex specialis derogat lex generali*. Artinya rumusan itu mengesampingkan aturan umum yang dikeluarkan, undang-undang pokok, dalam hal ini antara negara dengan Hukum Gereja (kanonik).

Sependapat dengan Paulina, Yoseph mengatakan UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur hakekat perkawinan Katolik yang mana mencapai kebahagiaan lahir batin melainkan lebih mengatur kepada harta kepemilikan antara kedua belah pihak sebelum dan pada saat menjalani lembaga perkawinan Katolik.

Dalam Gereja Katolik, lanjut umat Paroki Santo Lukas Samarinda ini, kanonik atau Hukum Gereja tidak membicarakan secara khusus mengenai harta milik kedua pasangan. "Kita hanya mengenal adanya janji perkawinan di depan pastor yang berisi tentang kewajiban menerima kelebihan dan kekurangan suami istri dalam untung dan malang, serta mendidik anak-anak secara Katolik," kata Yoseph.

Yoseph menegaskan UU No. 1 tahun 1974 adalah produk peraturan dalam negara kita tercinta dan seluruh umat mematuhinya. Ia juga menyoroti perkawinan dalam Katolik itu menganut monogami dan tak terceraikan. Oleh karena itu sebagai umat Katolik praktis mematuhi ketentuan itu. Soal sah atau tidaknya perkawinan yang memutuskan adalah lembaga peradilan agama dan itu secara umum. Sedangkan soal keabsahan/sahnya sebuah perkawinan Katolik itu sangat kasuistik, di mana tempat tinggal suami istri tersebut.

Soal sah tidaknya, Paulina mengatakan kalau tidak sah misalnya sepasang suami-- istri setelah melewati pemberkatan suci di gereja kemudian tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami- istri, maka secara otomatis tidak sah lagi lembaga perkawinan itu. Contoh lain, seorang suami melangsungkan pernikahan dalam Katolik namun secara tahu dan mau melakukan pernikahan lagi di tempat lain, di gereja Katolik secara otomatis, perkawinan itu tidak sah.

Paulina dan Yoseph berpendapat sebagai umat Katolik harus menghormati lembaga perkawinan sebagai suatu yang sakral, suci. Cara menghormatinya, salah satu pasangan tidak melakukan usaha untuk membubarkan perkawinan yang telah dibangun dengan pasangannya itu.*-

Emmanuel/Konradus R Mangu